



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada :
- Hari/Tanggal : Kamis / 27 April 2017.
Waktu : Pukul 14.30 WIB – 16.21 WIB
Tempat : Hotel Sari Pan Pacific
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
 - Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
 - Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2016;
 - Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017;
 - Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP;
 - Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
 - Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN atas kegiatan Program Kemitraan dan Program-Bina Lingkungan Perseroan;
 - Perubahan Pengurus Perseroan.
- B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
- Direksi:
- Direktur Utama : Bpk. Pamudji Rahardjo
 - Direktur Keuangan : Bpk. Ageng Purboyo Angreggono
 - Direktur Produksi dan Pengembangan : Bpk. Agus Wahyudin
 - Direktur Umum dan SDM : Bpk. Romlan Kurniawan
 - Direktur Pemasaran : Ibu Rusniwati Alie
- Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Bpk. Benny Wachjudi
 - Komisaris Independen : Bpk. Anas Rosjidi
 - Komisaris Independen : Bpk. Darusman Mawardi
 - Komisaris Independen : Bpk. Syahril BP Peliung
 - Komisaris : Bpk. Kiki Rizki Yoctavian
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1 saham Seri A Dwiwarna dan 7.776.365.049 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 7.776.365.050 saham atau lebih kurang 79,047% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan untuk mata acara ke-8 tentang perubahan anggaran dasar terkait penambahan hak pemegang saham, kuorum kehadiran tidak termasuk 1 saham seri A Dwiwarna atau sejumlah 7.776.365.049 saham seri B atau lebih kurang 79,047% dari jumlah seluruh saham seri B yang telah dikeluarkan Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat 3 adalah 1 pemegang saham dan mata acara Rapat 10 adalah 1, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.
Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	7.775.094.150 suara atau 99,984%	-	1.270.900 suara atau 0,016 %
Mata Acara II	7.775.094.150 suara atau 99,984%	-	1.270.900 suara atau 0,016 %
Mata Acara IV	7.775.638.450 suara atau 99,991%	726.600 suara atau 0,009%	-
Mata Acara V	7.775.094.150 suara atau 99,984%	-	1.270.900 suara atau 0,016 %
Mata Acara VI	7.628.571.100 suara atau 98,099%	147.793.950 suara atau 1,901%	-
Mata Acara VIII	7.626.611.900 suara atau 98,074%	149.753.150 suara atau 1,926 %	-
- Perubahan Anggaran Dasar yang bukan mengenai penambahan hak pemegang saham	7.626.611.899 suara saham seri B atau 98,074% dari seluruh saham B yang hadir dalam rapat	149.753.150 suara saham Seri B atau 1,926 % dari seluruh saham B yang hadir dalam rapat	-
- Perubahan Anggaran dasar mengenai penambahan hak pemegang saham, perhitungan suara tidak termasuk 1 saham seri A Dwiwarna.	7.627.217.000 suara atau 98,082%	149.148.050 suara atau 1,918%	-
Mata Acara X			

H. Sedangkan untuk mata acara Rapat ke 3, 7 dan 9 disetujui secara musyawarah dan mufakat.

I. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dodi Tanumiharja & Rekan sesuai dengan Laporanannya dalam surat Nomor: 04/GA/HDT-ANT/SB/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Kedua:

Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dodi Tanumiharja & Rekan sesuai dengan Laporanannya dalam surat Nomor: 04/GA/HDT-ANT/SB-PKBL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2016, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016 sebesar Rp.259.090 juta sebagai berikut :
 - Dividen tunai sebesar 25% atau Rp.64.772 juta atau Rp. 6,5841 per saham. Dividen Bagian Pemegang Saham Negara RI sebesar 76,237% atau Rp.49.380 juta dan publik sebesar 23,76% atau Rp.15.392 juta.
 - Sisanya sebesar 75% atau Rp.194.318 juta dialokasikan sebagai cadangan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Keempat :

Mata Acara Keempat:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tiantiem tahun Tahun Buku 2016 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tiantiem untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2017 serta melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2017.
2. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :
 - Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan Kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Mata Acara Keenam:

Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP.

Mata Acara Ketujuh:

- Menyetujui Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sehingga menjadi sebagai berikut:
1. Pengadaan dan Pengembangan Lahan Tambang, rencana penggunaan dana IPO sesuai prospektus Rp 316.949,95 juta, rencana penggunaan dana IPO setelah perubahan nilai Rp 32.206,00 juta atau 2,54%.
 2. Pembelian Mesin dan Peralatan Utama, rencana penggunaan dana IPO sesuai prospektus Rp 887.459,86 juta, rencana penggunaan dana IPO setelah perubahan Rp 1.035.335,00 juta atau 81,66%.
 3. Peralatan Elektronik dan Otomasi serta Enjenering dan Desain, rencana penggunaan dana IPO sesuai prospektus nilai Rp 63.389,99 juta, rencana penggunaan dana IPO setelah perubahan Rp 63.389,99 juta atau 5%.
 4. Jasa Konstruksi Rencana Penggunaan Sisa dana IPO setelah perubahan Rp 136.868,81 juta, atau 10,8%.
 5. Total rencana Penggunaan Sisa dana IPO sesuai prospektus Rp 1.267.799,80 juta, Total rencana Penggunaan Sisa dana IPO setelah perubahan Rp 1.267.799,80 juta atau 100%.

Mata Acara Kedelapan:

1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk instansi yang terkait dengan perusahaan publik dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara kesembilan:

Menyetujui Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Mata Acara Kesepuluh:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:

a. Bpk. Benny Wachjudi	Sebagai Komisaris Utama
b. Bpk. Anas Rosjidi	Sebagai Komisaris Independen
c. Bpk. Syahril BP Peliung	Sebagai Komisaris Independen
d. Bpk. Pamudji Rahardjo	Sebagai Direktur Utama
e. Bpk. Agus Wahyudin	Sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan
f. Ibu Rusniwati Alie	Sebagai Direktur Pemasaran
g. Bpk. Romlan Kurniawan	Sebagai Direktur Umum dan SDM
h. Bpk. Ageng Purboyo Angrenggono	Sebagai Direktur Keuangan
2. Menyetujui Mengangkat nama-nama sebagai berikut :

a. Bpk. Harjanto	Sebagai Komisaris Utama
b. Bpk. Oke Nurwan	Sebagai Komisaris
c. Bpk. Mahmud	Sebagai Komisaris
d. Bpk. Rahmad Pribadi	Sebagai Direktur Utama
e. Bpk. Daconi	Sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan
f. Bpk M.Jamil	Sebagai Direktur Pemasaran
g. Bpk. Amrullah	Sebagai Direktur Umum dan SDM
h. Bpk. Dede Parasade	Sebagai Direktur Keuangan
3. Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutunya Rapat dan berakhir pada penutupan Rapat tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Bagi Anggota Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut diatas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris atau Direksi BUMN maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.
4. Dengan pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 tersebut diatas, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. DIREKSI	
- Bpk. Rahmad Pribadi	Sebagai Direktur Utama
- Bpk. Daconi	Sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan
- Bpk M.Jamil	Sebagai Direktur Pemasaran
- Bpk. Amrullah	Sebagai Direktur Umum dan SDM
- Bpk. Dede Parasade	Sebagai Direktur Keuangan
b. DEWAN KOMISARIS	
- Bpk. Harjanto	Sebagai Komisaris Utama
- Bpk. Oke Nurwan	Sebagai Komisaris
- Bpk. Mahmud	Sebagai Komisaris
- Bpk. Darusman Mawardi	Sebagai Komisaris Independen
- Bpk. Kiki Rizki Yoctavian	Sebagai Komisaris
5. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan isi keputusan Rapat.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp.64.772 juta atau sebesar Rp. 6,5841 per saham per saham yang akan dibagikan kepada 9.837.678.500 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 sebagai berikut

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	5 Mei 2017 10 Mei 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	8 Mei 2017 12 Mei 2017 10 Mei 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	31 Mei 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	31 Mei 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 10 Mei 2017 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 10 Mei 2017.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 31 Mei 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Dalindo Entrycor ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 10 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 23 Mei 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bukti pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 17 Juli 2017.